



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 102/141/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 215/141/TAHUN 2017
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KAPITALAUNG SERENTAK GELOMBANG PERTAMA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kapitalaung serentak gelombang pertama, maka perlu untuk mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor 215/141/Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kapitalaung serentak gelombang pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 215/141/Tahun 2017 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kapitalaung Serentak Gelombang Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (2092) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kapitalaung Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Ketentuan mengenai tahapan dan jadwal nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 28, dan nomor 29 dalam lampiran Keputusan Bupati Nomor 215/141/Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kapitalaung serentak gelombang pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 215/141/Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kapitalaung serentak gelombang pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 Mei 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 102/141/TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 215/141/TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KAPITALAUNG SERENTAK GELOMBANG PERTAMA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	TAHAPAN	WAKTU	TANGGAL
25	Penyiapan administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	2 hari	23 - 24 April 2018
26	Pencetakan/Penyediaan daftar calon kapitalaung, surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	9 hari	25 April - 8 Mei 2018
27	Penerimaan daftar calon kapitalaung, surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	2 hari	9 - 11 Mei 2018
28	Sortir/pengecekan, pelipatan, pengepakan	2 hari	14 - 15 Mei 2018
29	Distribusi daftar calon kapitalaung, surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	6 hari	16 - 24 Mei 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA